



SURAT-KETERANGAN

No. : 98 / 09 / SV / Pem / 19.98.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Direktorat Sospol Daerah TK. I Jawa Tengah Tanggal 26 Agustus 1998 No.070/6077/VIII/98 Univ. Katolik Soegijapranata Dan Reko-mendasi Dirat. Sospol DKI Jakarta Tgl. 31 Agustus 1998 No.211/-1. 51.8.

Nama : Roni Kurniawan
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.1002
Alamat : Jln. Dana A3 BDN Komplek Daan Mogot

adalah Mahasiswa pada : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
Semarang

mulai tanggal : 31 Agustus s.d. 30 November 1998
akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/
Tugas Mata Kuliah tentang : "Pengaruh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958
tentang Perjanjian Perdamaian Indonesia Dan Jepang Terhadap Hak Jugun
Ianfu Dalam Menuntut Ganti Rugi"

lokasi penelitian : DKI Jakarta (Ferpustakaan, CSIS, Deplu, Dubes Jepang)

Dengan ketentuan :

• Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/
Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan
catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksa-
nakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala
Kelurahan yang bersangkutan.

• Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) ke-
pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan
Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. Selambat-lambatnya tanggal
31 Desember 1998.

Jakarta, 31 Agustus 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,



ABDUL HAMID DHARNADY

6 NIP. 010049263



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR: 41/1.281.8

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Direktorat Sosial Politik Daerah WK. I Jawa Tengah No.070/071/VIII/95 tgl. 26 Agustus 1998 Univ Katolik Soerabijaprabata tentang penelitian :

Nama : Rony Kurniawan
Alamat : Jl. Cemara 11/24 Nsliyap Semarang. 131
Pekerjaan : Mahasiswa.
No. Mahasiswa : 936 111 01000 50000.
Tingkat : Akhir.
Fakultas : Hukum.
Tujuan : Penelitian : " Pengaruh Undang-Undang No.13 Tahun 1954 tentang perjanjian Perdamaian Indonesia Jepang terhadap Hak Warga Lanjut dalam Menuntut ganti Rudi ".
Lamanya : 27 Agustus s/d 27 Oktober 1998.
Peserta : 1 (satu) Orang.
Lokasi : DKI Jakarta.
Penanggung Jawab : Endang Wahyuni . Y, SH. MH.

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya Penelitian.
dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Jakarta, 28 Agustus 1998
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
DKI JAKARTA
U.b.
KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN UMUM

in :
gub Bid. Pemerintahan
:wilda DKI Jakarta

sefer

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 September 1998

Nomor : 529/LB/IX/98/29.
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan Survey

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas
Universitas Katolik
Soegijapranata
di

S e m a r a n g.

Menunjuk surat Saudara Nomor B.
2.02/3524/UKS.05/VII/1998 tanggal 2 Juli 1998 perihal
tersebut di atas. bersama ini dengan hormat kami
beritahukan bahwa:

N A M A : RONI KURNIAWAN
NOMOR POKOK MHS: 93.20.1002/93.6.111.01000.50006
TINGKAT : STRATA SATU (S.1)
JURUSAN : HUKUM
ALAMAT : JL. CEMARA A1 NO. 24 BRINGIN INDAH -
NGALIYAN - SEMARAN

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan skripsi dengan judul :

"PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1958 TENTANG
PERJANJIAN PERDAMAIAN INDONESIA-JEPANG TERHADAP HAK
JUGUN IANFU DALAM MENUNTUT GANTI RUGI"

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat
Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara
agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu
skripsinya yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasioal
Kasubag Puldata



M. Maskur Yasin
M. Maskur Yasin. S.H.
NIP. 020003812

Tembusan:
Untuk yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN KUNJUNGAN
KE KEDUTAAN BESAR JEPANG

Bersama ini diterangkan bahwa mahasiswa/siswa yang bersangkutan (daftar terlampir) telah mengadakan kunjungan ke Kedutaan Besar Jepang guna mendapatkan bahan-bahan tentang Jepang bagi penulisan skripsi / penelitian / karya tulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan maksud di atas.

Jakarta, 1 September 1998

Bagian

Penerangan dan Kebudayaan

KEDUTAAN BESAR JEPANG





CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : RONI KURNIAWAN

Status : MAHASISWA

Alamat : CEMARA AT/24 SEMARANG

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

HUKUM INTERNASIONAL
(Pengaruh UU no 13 th 1958 Tentang
Perjanjian Perdamaian Indonesia - Jepang
Terhadap hak Jujun Tanpu dalam menuntut
Ganti Rugi).

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 1. Sept. 1998



Soedarso
Kepala Perpustakaan

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
SEMARANG

R : 0701/6482/IX/98

Semarang,12. Sept. 1998.....

A T : Kepada :

RAN :
AL : Ijin Penelitian

Yth. GOBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMENA YOGYAKARTA
DI
YOGYAKARTA.

UP. KADIT SOSPOL

Menunjuk sural dari : Dekan FI Unika Soegijapranata Semarang
tanggal : 7 September 1998
Nomor : B.2.02/3641/UKS.05/IX/98

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : RONI KURNIAWAN
Alamat : Jl. Gemara A 1 No. 24 Beringin Indah Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : PENGALIHAN UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 1958 TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN INDONESIA - JEPANG TERHADAP HAK JUCUN LAMPU DALAM MENUNTUT GANTI HUGI.

Penanggung jawab : ENDANG MARYATI Y, SH MI

Sponsor : -

Lokasi : DI: Yogyakarta

Waktu : 14 Sept - 14 Nop 1998

Peneliti wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Dernikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Kepala Direktorat Sosial Politik

Ub.

Kasubdit Keterlibatan Umum

SEMARANG.

DISAN Kepada Yth.

ua Bappoda Prop. Jateng.

i. Inlei. Kodam IV Diponegoro.

lit IPP Polda Jateng.

sip

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/2886

Kasubdit Ketertiban Umum Propinsi Jawa Tengah
No. 070/6482/IX/98, Tanggal 12 September 1998
Perihal : Ijin Penelitian

menunjuk Surat

mengingat

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/penelitian.

ijinkan kepada

Nama : RONI KURNIAWAN
NO. Mhs : 93.20.1002
Alamat : Jl. Cemara A 1 No. 24 Beringin Indah Semarang
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PENGARUH UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 1958 TENTANG PERJANJIAN
PERDAMAIAN INDONESIA DAN JEPANG TERHADAP HAK JUCUN IANFU
DALAM MENUNTUT GANTI RUGI"
Pembimbing : Endang Wahyati, S.H., M.H.
Lokasi : LEH Yoyakarta

ketunya

Mulai pada tanggal 15 September 1998 s/d 15 Januari 1999

ngan ketentuan

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Wali Kota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik.

Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

udian diharap para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

Jl :
Kasubdit Ketertiban Umum Prop. Jawa Tengah

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 September 1998

ibusan Kepada Yth.

Gubernur KDH Propinsi DIY,
sebagai Laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Kasubdit Ketertiban Umum

3. Ka. Instansi Ybs
4. Ybs.
5. Ka. POLDA DIY
6. Walikota



SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/2886

Surat : Kasubdit Ketertiban Umum Propinsi Jawa Tengah
: No. 070/6482/IX/98, Tanggal 12 September 1998
Perihal : Ijin Penelitian

- Ingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada :

Nama : RONI KURNIAWAN
No. Mhs : 93.20.1002
Alamat : Jl. Cemara A 1 No. 24 Beringin Indah Semarang
Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PENGARUH UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 1958 TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN INDONESIA DAN JEPANG TERHADAP HAK JUGUN LANFU DALAM MENUNJUT GANTI RUGI"
Pembimbing : Endang Wahyati. SH.ME
Lokasi : LBH. Yogyakarta

Waktu : Mulai pada tanggal15 September 1998 s/d 15 Januari1999.....

Atas ketentuan :

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Wali Kota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik.

Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Sehubungan dengan ini diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

Ditandatangani :
Kasubdit Ketertiban Umum Prop. Jawa Tengah

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 September 1998

Disampaikan Kepada Yth.

Gubernur KDH Propinsi DIY.
sebagai Laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Kasubdit Ketertiban Umum

- o Ka. Instansi Ybs
- o Ybs.
- o Ka. POLDA DIY
- o Walikota/madya Yk.



YONO
NIP : 010 049 435

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : **070/2886**

Kasubdit Ketertiban Umum Propinsi Jawa Tengah
No. 070/6482/IX/98, Tanggal 12 September 1998
Perihal : Ijin Penelitian

menunjuk Surat

- mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/penelitian.

ijinkan kepada :

Nama : **ROHI KURNIAWAN**
NO. Khs : **93.20.1002**
Alamat : **Jl. Cemara A 1 No. 24 Beringin Indah Semarang**
Berkas : **Mengadakan penelitian dengan judul :**
"PENGARUH UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 1958 TENTANG PERJAKTIAN
PERDAMAIAN INDONESIA DAN JEPANG TERHADAP HAK JUKUN LANFU
DALAM MEMUDIT GANTI HUKI"
Pembimbing : **Endang Wahyati. SE.MH**
Lokasi : **LIH Yogyakarta**

Waktunya : Mulai pada tanggal **15 September 1998 s/d 15 Januari 1999**

aturan ketentuan :

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Wali Kota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik.

Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Sebelumnya diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

LI:
Kasubdit Ketertiban Umum Prop. Jawa Tengah

ditujukan Kepada Yth.

Gubernur KDH Propinsi DIY.

sebagai Laporan.

Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

3. Ka. Instansi Ybs

4. Ybs.

5. Ka. POLDA DIY

6. Walikota/Yk.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : **15 September 1998**

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Direktorat Sosial Politik

Kasubdit Ketertiban Umum



S. H. MONO

Pembina : 010 049 435

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : **070/2886**

menunjuk Surat : **Kesambit Ketertiban Umum Propinsi Jawa Tengah
No. 070/6482/IX/98, Tanggal 12 September 1998
Perihal : Ijin Penelitian**

- mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

ijinkan kepada :

Nama : **BOHI KURNIAWAN**
NO. Khs : **93.20.1002**
Alamat : **Jl. Cendana A 1 No. 24 Beringin Indah Semarang**
Berkas : **Mengadakan penelitian dengan judul :**
"PERLARUTAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 1958 TERPANGKAL PERJAJITAN
PERDAMAIAN INDONESIA DAN JEPANG TERHADAP HAK JUKUN LANFU
DALAM HEBERITOP GAMPY HUGI"
Pembimbing : **Endang Wahyati, S.H., M.H.**
Lokasi : **LEI Yogyakarta**

aktunya : Mulai pada tanggal **15 September 1998 s/d 15 Februari 1999**
ngan ketentuan : **Jember**

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Wali Kota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik.

Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

udian diharap para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

LI :

Kesambit Ketertiban Umum Prop- Jawa Tengah

mbusan Kepada Yth.

Gubernur KDH Propinsi DIY.
sebagai Laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : **15 September 1998**

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Ketertiban Umum



NO

Pembina NIP: 010 049 435

3. Ka. Instansi Yds
4. Yds
5. Ka. POLDA DIY
6. Walikota/Yk.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA
(Legal Aid Institute)

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316
E-mail : lbhyogya@indo.net.id

SURAT KETERANGAN

No : 016/SK/LBH/IX/1998

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan :

Nama : Roni Kurniawan
Nirm : 93.20.1002/93.111.01000.50006
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Cemara A1 No. 24 Bringin Indah - Ngaliyan
Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian (Riset) pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :

**“PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1958 TENTANG
PERJANJIAN PERDAMAIAN INDONESIA - JEPANG TERHADAP HAK
JUGUN IANFU DALAM MENUNTUT GANTI RUGI”**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 September 1998

Hormat kami,
LBH YOGYAKARTA


Budi Santoso, S.H
Direktur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang penambahan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya sebagai berikut :

Pasal 1.

Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya sebanyak 4 orang tidak termasuk Kepala Daerah ditambah menjadi 5 orang anggota tidak termasuk Kepala Daerah.

Pasal 2.

Penyelenggaraan penambahan jumlah anggota tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Dewan yang bersangkutan terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1957 dengan tidak mengakibatkan pembubaran Dewan Pemerintah Daerah yang telah terbentuk.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan

pada tanggal 27 Maret 1958

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM



LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 31, 1958. REPUBLIK INDONESIA. JEPANG. PERDAMAIAN DAN PAMPASAN. Undang-undang No. 13 tahun 1958, tentang perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1560 *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang disetujui dengan undang-undang.

Mengingat :

Pasal-pasal 120 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERSETUJUAN PAMPASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG, BESERTA PROTOKOL DAN NOTA-NOTA YANG BERSANGKUTAN.

Pasal 1.

Perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang beserta Protokol yang bersangkutan yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958 dan yang sa-

linannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian dan persetujuan tersebut di atas mulai berlaku bagi Republik Indonesia dan Jepang pada tanggal pertukaran alat-alat ratifikasi, yang akan dilaksanakan secepat-cepatnya.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1958
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SUBANDRIO

Diundangkan
pada tanggal 27 Maret 1958
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

LAMPIRAN :

1. Perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang.
2. Persetujuan pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang (dengan annex).
3. Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang mengenai penyelesaian penagihan-penagihan terhadap neraca-neraca di dalam clearing account-clearing account yang lalu dan account-account lain yang bersangkutan.
4. Soal-soal yang telah disetujui dalam perundingan resmi tentang perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang.
5. Pertukaran nota mengenai interpretasi persetujuan pampasan.
6. Pertukaran nota mengenai detail-detail pelaksanaan persetujuan pampasan.
7. Pertukaran nota mengenai protokol tentang penagihan-penagihan terhadap neraca-neraca pembayaran.
8. Pertukaran nota mengenai kerja-sama ekonomi.
9. Pengangkatan kapal-kapal tenggelam.

**PERJANJIAN PERDAMAIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG**

Republik Indonesia dan Jepang.

Terdorong oleh hasrat untuk mengakhiri keadaan perang antara kedua negara, untuk bekerja sama dalam suasana persahabatan guna memajukan kemakmuran rakyatnya masing-masing dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan azas-azas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Telah memutuskan untuk mengadakan Perjanjian ini dan untuk itu mengangkat Wakil-wakil Berkuasa Penuh mereka :

Republik Indonesia:	Soebandrio Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Jepang :	Aiichiro Fujiyama Menteri Luar Negeri Jepang.

Yang setelah saling memeriksa surat-surat kuasa masing-masing yang terdapat benar dan lengkap, telah menyetujui pasal-pasal berikut :

Pasal 1.

Keadaan perang antara Republik Indonesia dan Jepang berakhir pada tanggal Perjanjian ini mulai berlaku.

Pasal 2.

Akan berlangsung perdamaian dan persahabatan yang kuat dan abadi antara Pihak-pihak yang Berjanji dan antara rakyatnya masing-masing.

Pasal 3.

Kedua Pihak yang Berjanji berhasrat untuk lebih memperkokoh hubungan ekonomi antara mereka, sesuai dengan semangat keputusan-keputusan dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung tanggal 24 April 1955.

Oleh karena itu ,

- (a) Kedua Pihak yang Berjanji akan berunding untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan secepat-cepatnya yang dapat dilaksanakan untuk menempatkan hubungan-hubungan dagang, pelayaran, penerbangan dan hu-

bugan ekonomi lainnya atas dasar yang kuat dan atas dasar persahabatan.

- (b) Menjelang diadakannya perjanjian atau persetujuan yang bersangkutan, kedua pihak yang Berjanji menyetujui untuk saling memberi perlakuan tanpa membeda-bedakan sebanding dengan apa yang diberikan terhadap setiap negara ketiga dalam lapangan perdagangan, pelayaran dan hubungan-hubungan ekonomi lainnya antara mereka.

Pasal 4.

1. Jepang bersedia membayar pampasan kepada Republik Indonesia guna mengganti kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh Jepang selama perang. Meskipun demikian diakui bahwa sumber-sumber Jepang tidaklah cukup untuk dapat mempertahankan ekonomi yang layak, kalau harus mengganti seluruh kerusakan dan penderitaan Republik Indonesia dan negara-negara lain yang disebabkan oleh Jepang selama perang dan pada waktu bersamaan memenuhi pula kewajiban-kewajiban yang lain.

Oleh karena itu,

- (a) Jepang menyetujui untuk memberikan kepada Republik Indonesia sebagai pampasan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perincian yang akan dimufakati bersama-sama, barang-barang hasil Jepang dan jasa-jasa Rakyat Jepang, yang seluruhnya akan bernilai sejumlah delapan puluh tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu yen (Y 80,308,800,000), sama dengan dua ratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat (S. 223,080,000). dalam jangka waktu duabelas tahun, pemberian barang-barang dan jasa-jasa tersebut akan dilakukan dengan jumlah rata-rata setiap tahun 17.200 juta yen (Y. 7,200,000,000) sama dengan dua puluh juta dollar A.S. (\$20,000,000) selama masa 11 tahun yang pertama sedang sisanya akan dipenuhi dalam tahun yang kedua belas.
- (b) (1) Republik Indonesia berhak untuk mensita, menahan, melikwidasi atau dengan cara lain menguasai semua milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan Jepang dan warga-negara-warganegara Jepang (termasuk badan-badan hukum) yang pada saat mulai berlakunya Perjanjian ini berada dibawah kekuasaan hukumnya, Milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang diperinci dalam sub ayat ini

akan meliputi semuanya yang sekarang diblokir, yang dikuasai atau dimiliki atau berada dibawah pengawasan penguasa-penguasa Republik Indonesia yang mengurus hak milik musuh, yang dimiliki atau dikuasai atau diurus atau nama Jepang atau warganegara-warganegara Jepang (termasuk badan-badan hukum), pada saat milik-milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan demikian ditaruh dibawah pengawasan penguasa-penguasa tersebut.

(II) Yang berikut ini akan dikecualikan dari hak yang diperintahkan dalam sub-ayat (I) tersebut di atas :

- (i) Segala barang tak bergerak, perkakas rumah tangga dan barang-barang yang melekat milik Pemerintah Jepang dan yang dipakai untuk keperluan-keperluan diplomatik atau konsuler, dan semua perkakas rumah tangga dan perlengkapan perseorangan dan milik-milik pribadi lain yang tidak bersifat penanaman modal yang biasanya diperlukan untuk menjalankan pekerjaan diplomatik dan konsuler, yang dimiliki oleh pegawai-pegawai diplomatik dan konsuler Jepang.
- (ii) Milik kepunyaan badan-badan keagamaan atau lembaga-lembaga amal partikelir dan dipergunakan semata-mata untuk maksud-maksud keagamaan atau amal;
- (iii) Milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang telah masuk dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia sebagai akibat dari pada dibukanya kembali hubungan dagang, keuangan dan hubungan-hubungan lain sesudah tanggal 2 September 1945 antara Republik Indonesia dan Jepang dan,
- (iv) Kewajiban-kewajiban Jepang atau warganegara-warganegara Jepang, setiap hak, titel atau kepentingan terhadap milik berupa barang yang berada di Jepang; kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan yang diatur menurut perundang-undangan Jepang, atau setiap surat bukti dari padanya, dengan ketentuan bahwa pengecualian ini hanya akan berlaku terhadap kewajiban-kewajiban Jepang dan warganegara-warganegara yang dinyatakan dalam mata uang Jepang.

(III) Milik yang dimaksud dalam pengecualian yang dikemukakan dalam sub-ayat (II) di atas akan dikembalikan dengan penggantian ongkos-ongkos yang layak untuk pemeliharaan dan administrasinya. Apabila milik demikian itu telah dilikwidasi, maka hasil likwidasi tersebut harus dikembalikan sebagai gantinya.

(IV) Hak untuk mensita, menahan, melikwidasi atau dengan cara lain menguasai milik seperti diuraikan dalam sub-ayat (I) di atas akan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia dan pemiliknya hanya akan mempunyai hak-hak demikian yang dapat diberikan kepadanya oleh perundang-undangan itu. Kecuali jika dalam ayat tersebut di atas ditentukan lain, Republik Indonesia membatalkan semua tuntutan pampasan Republik Indonesia dan semua tuntutan lainnya dari Republik Indonesia dan warganegara-warganegara yang timbul dari setiap tindakan Jepang dan warganegara-warganegara selama perang.

Pasal 5.

1. Jepang membatalkan semua tuntutan Jepang dan Warganegara-warganegara terhadap Republik Indonesia dan warganegara-warganegara yang disebabkan karena peperangan atau karena tindakan-tindakan yang diambil berhubung dengan adanya keadaan perang.
2. Pembatalan tersebut di atas meliputi baik setiap tuntutan yang disebabkan karena tindakan-tindakan yang diambil oleh Hindia-Belanda yang lalu atau Republik Indonesia terhadap kapal-kapal Jepang antara tanggal 1 September 1939 dan 2 September 1945, maupun setiap tuntutan dan hutang-hutang yang timbul karena tawanan-tawanan perang Jepang dan tawanan-tawanan sipil dalam tangan Hindia-Belanda yang lalu atau Republik Indonesia, tetapi tidak meliputi tuntutan-tuntutan Jepang yang secara khusus diakui dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 2 September 1945.

Pasal 6.

Setiap perselisihan yang timbul mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian-perjanjian ini akan diselesaikan Pertama-

tama dengan perundingan dan jika tidak dapat dicapai penyelesaian dalam jangka waktu enam bulan sejak dimulainya perundingan-undangan, maka atas permintaan salah satu Pihak yang Berjanji perselisihan itu akan diajukan kepada Mahkamah Internasional untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 7.

Perjanjian ini akan diratifikasi dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran alat-alat ratifikasi yang akan dilaksanakan secepat-cepatnya di Tokyo.

Untuk menyaksikannya, maka Wakil-wakil Berkemasa Penuh telah menandatangani Perjanjian ini dan membubuhi dengan meterai-meterai mereka.

Dibuat dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris, di Jakarta, pada hari kedua puluh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

Dalam hal perbedaan tafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Republik Indonesia :

SOEBANDRIO
Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia,

Untuk Jepang :

AIICHIRO FUJIYAMA
Menteri Luar Negeri
Jepang,

Januari 10, 1958

**TREATY OF PEACE
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN**

The Republic of Indonesia and Japan.

Being desirous of terminating the state of war between the two countries and of co-operating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security in conformity with the principles of the Charter of United Nations,

Have determined to conclude this Treaty and have accordingly appointed as their Plenipotentiaries;

The Republik of Indonesia :

Mr. Soebandrio Minister for Foreign Affairs

J a p a n :

Mr. Aiichiro Fujiyama, Minister for Foreign Affairs

Who, having indicated to each other their respective Full Power found to be in good and due form, have agreed on the following Articles :

ARTICLE 1

The state of war between the Republic of Indonesia and Japan is terminated as from the date on which this Treaty comes into force.

ARTICLE 2

There shall be firm and perpetual peace and amity between the Contracting Parties and their respective peoples.

ARTICLE 3

Both Contracting Parties are desirous of strengthening further the economic relations between them in accordance with the spirit of the decisions made at the Asian-African Conference held at Bandung from 18th to 24th April, 1955.

Therefore,

(a) Both Contracting Parties shall enter into negotiations for the conclusion of treaties or agreement at the earliest practicable